



**P U T U S A N**

**Nomor 1829 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MULYADI bin RONGOK;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun/21 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pesisir Selatan, Kelurahan Pasar Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pailan, Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Ronggok bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi bin Ronggok dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yg dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antena;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih beserta 1 (satu) Simcard Indosat dan 1(satu) simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard indosat;
  - 1 (satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke Rekening BCA atas nama Putra bin toro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Saputra alias Cik Puy bin Janalis;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 15 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Ronggok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mulyadi bin Rongok selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antena;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih beserta 1 (satu) Simcard indosat dan 1 (satu) simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard Indosat;
  - 1 (satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke Rekening BCA atas nama Putra Bintoro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

dinyatakan dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Saputra alias Cik Puy bin Janalis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 22 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- A. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl., tanggal 15 Maret 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Ronggok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mulyadi bin Ronggok selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam potongan aluminium bekas antena;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih beserta 1(satu) Simcard indosat dan 1 (satu) simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam beserta simcard Indosat;
  - 1 (satu) unit Hp Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke Rekening BCA atas nama Putra Bintoro dengan nomor rekening 0580920280 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Saputra alias Cik Puy bin Janalis;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Mulyadi bin Ronggok dalam kedua tingkat peradilan, di mana di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :  
Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa memesan shabu kepada Saksi Dedi Saputra seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Dedi Saputra, Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Dedi Saputra supaya datang menemuinya di Benteng Malabero, namun setibanya di Benteng Malabero tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, sewaktu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Polisi ternyata di dalam mobil tersebut telah ada Saksi Dedi Saputra yang tertangkap lebih dahulu dengan barang bukti shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram yang akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa sengaja tidak dilakukan pemeriksaan urine, ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium sengaja tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, dan Penuntut Umum juga sengaja tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain serta jumlah barang bukti shabu jumlahnya relatif sedikit yaitu hanya 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun dalam Pasal 112

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 22 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 15 Maret 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MULYADI bin RONGOK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 22 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 15 Maret 2018;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Rongok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Rongok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening yang dimasukkan dalam potongan alumunium bekas antena;
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 1 (satu) simcard Indosat dan 1 (satu) simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta simcard Indosat;
  - 1 (satu) unit HP Strawberry lipat warna putih beserta simcard Telkomsel;
  - 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rekening BCA atas nama Putra Bintoro dengan Nomor rekening 0580920280 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)